

BAB V

PENUTUP

1.1.KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbandingan kebijakan perlindungan anak dalam penggunaan media sosial di Indonesia dan Australia berdasarkan Konvensi Hak Anak *dan General Comment No. 25* diuraikan sebagai berikut:

1. Persamaan dan Perbedaan:

Kedua regulasi memiliki persamaan: (1) landasan hukum internasional yang sama; (2) tanggung jawab utama pada platform digital; (3) pengaturan siklus hidup data verifikasi usia; serta (4) sanksi reputasi melalui transparansi publik. Di sisi lain, ditemukan perbedaan mendasar: (1) kedudukan hukum, Indonesia menggunakan instrumen administratif (PP), sedangkan Australia berbentuk UU; (2) Indonesia mengatur subjek hukum secara menyeluruh (PSE), sementara Australia bersifat sektoral; (3) Indonesia menerapkan model akses terkelola dengan klasifikasi usia bertingkat berbasis persetujuan orang tua, sedangkan Australia menerapkan larangan mutlak bagi anak di bawah 16 tahun tanpa persetujuan orang tua; (4) Indonesia berfokus pada pengaturan keluaran *privacy by default*, sementara Australia membatasi masukan dengan melarang penggunaan identitas resmi; (5) Indonesia mengandalkan sanksi administratif, sedangkan Australia menerapkan sanksi perdata; dan (6) Indonesia berada di bawah kewenangan eksekutif generalis (Menteri Kominfo), sedangkan Australia dijalankan oleh regulator independen yang terspesialisasi (*eSafety Commissioner*).

2. Kesesuaian dan ketidaksesuaian:

Australia sesuai dalam aspek penegakan hukum melalui instrumen undang-undang yang kuat, denda finansial signifikan, regulator independen spesialis, serta penerapan prinsip minimalisasi data dengan melarang penggunaan identitas resmi. Indonesia lebih sesuai dalam penerapan prinsip perkembangan anak melalui klasifikasi usia bertingkat yang mengakui tahapan kapasitas anak, sehingga menyeimbangkan perlindungan dengan hak atas akses informasi dan partisipasi (Pasal 13 dan 17 KHA), serta menghormati peran orang tua. Namun, Australia tidak sepenuhnya sesuai karena menerapkan larangan mutlak yang melanggar prinsip non-diskriminasi, mereduksi kepentingan terbaik anak menjadi aspek keamanan semata, mengisolasi anak secara digital dengan menyamaratakan semua anak di bawah 16 tahun, dan mengabaikan partisipasi anak dalam proses legislasi. Ketidaksesuaian regulasi Indonesia terletak pada potensi diskriminasi berbasis kapasitas keluarga, paradoks perlindungan data akibat verifikasi usia yang mendorong penyerahan data sensitif anak kepada korporasi, lemahnya kedudukan hukum karena hanya berbentuk PP dan dikelola regulator generalis berpotensi konflik kepentingan, serta pemberian hak mutlak kepada orang tua yang berisiko membungkam pendapat dan akses anak. Dengan demikian, belum terdapat model regulasi yang sepenuhnya selaras dengan mandat KHA dan GC25.

1.2.SARAN

1. Bagi Pemerintah Indonesia: Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan penguatan regulasi perlindungan anak di ruang digital dalam bentuk Undang-Undang khusus guna meningkatkan legitimasi, variasi sanksi, dan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, diperlukan lembaga pengawas independen atau penguatan kewenangan untuk memisahkan fungsi promosi ekonomi digital dan pengawasan perlindungan anak. Mekanisme persetujuan orang tua dalam PP TUNAS juga perlu dilengkapi dengan literasi digital masif, pedoman resmi penilaian risiko, serta mekanisme banding terbatas bagi anak yang kapasitasnya telah berkembang.
2. Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik: Platform digital wajib menerapkan *privacy by design* dan *safety by default* secara substantif bagi pengguna anak, melampaui kepatuhan minimal regulasi. Korporasi juga perlu berkolaborasi dalam pengembangan teknologi verifikasi usia yang beretika dan minim data, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas algoritma, termasuk menyediakan pilihan kendali algoritmik yang mudah diakses oleh anak dan orang tua.
3. Bagi Orang Tua, Pendidik, dan Masyarakat Sipil: Orang tua dan pendidik perlu meningkatkan literasi digital kritis agar pendampingan anak tidak bersifat formalistik, melainkan reflektif dan kontekstual. Sementara itu, masyarakat sipil dan akademisi harus terus berperan aktif dalam advokasi berbasis bukti, penelitian independen, dan pengawasan kebijakan perlindungan anak digital agar tetap berorientasi pada prinsip hak anak.